CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Vrilliana Mikha Immanuela [1], Hudi Yusuf [2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Jalan Kimia No.20, Pegangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 Telp: (021)31922441

Email: vrillianamikha17@gmail.com[1], hoedydjoesoef@gmail.com[2]

Abstrak

Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi publik yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Tingginya jumlah penumpang, kepadatan pada jam sibuk, serta keterbatasan ruang gerak di dalam kereta dapat menciptakan situasi yang meningkatkan kerentanan penumpang terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pelecehan seksual fisik. Perbuatan tersebut bukan sekedar perilaku yang tidak pantas, melainkan dapat menjadi tindak pidana apanila memenuhi unsur unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual fisik di KRL Commuter Line berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengkaji perlindungan hukum bagi korban dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual, hak korban, pembuktian, serta tanggung jawab pihak yang berwenang dalam penanganan kejadian di transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 UU TPKS dapat menjadi dasar hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual fisik apabila unsur-unsur pasalnya terpenuhi. Penentuan pasal harus dilakukan berdasarkan fakta, bentuk perbuatan, maksud pelaku, dan kemungkinan adanya ketentuan pidana lain yang lebih berat. Penanganan perkara juga perlu memperhatikan keamanan, kerahasiaan, martabat, dan kebutuhan pemulihan korban. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh respons petugas yang cepat, pengamanan bukti, pendampingan korban, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan oleh pengelola transportasi dan masyarakat.

Kata kunci : pelecehan seksual fisik, KRL Commuter Line, UU TPKS, perlindungan korban, penegakan hukum.

Abstract

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Electric Rail Train (KRL) Commuter Line is important public transportation service that supports daily mobility, particularly in urban areas. High passenger volumes, crowded conditions during peak hours, and limited personal space may increase passengers vulnerability to criminal conduct, including physical sexual harassment. Such conduct is not merely inappropriate behavior; it may constitute a criminal offence when the statutory elements are fulfilled. This research examines the legal regulations of physical sexual harassment on KRL Commuter Line under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and analyses the legal protections afforded to victims as well as challenges in law enforcement. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined qualitatively by reviewing provisions concerning sexual harassment, victims rights, evidence, and the responsibilities of relevant authorities in responding to incidents on public transportation. The findings indicate that Article 6 of the Sexual Violence Crimes Law may serve as a legal basis for physical sexual harassment when its elements are satisfied. The applicable provision must be determined according to the facts, the nature of conduct, the perpetrators intent, and the possible application of other criminal provisions carrying heavier penalties. Law enforcement must also protect the victims safety, confidentiality, dignity, and recovery needs. Effective enforcement therefore requires prompt staff responses, preservation of evidence, victim assistance, and sustained preventive measures by transportation operators and the public.
Keywords: physical sexual harassment, KRL Commuter Line, Sexual Violence Crimes Law, victim protection, law enforcement.

1. PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat modern karena memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi, hingga mengakses pelayanan publik. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan adalah Kereta Rel Listrik atau KRL Commuter Line. Keberadaan KRL memberikan manfaat berupa efisiensi waktu perjalanan, kemampuan mengangkut penumpang dalam jumlah besar, serta keterhubungan antara wilayah tempat tinggal dan pusat kegiatan masyarakat. Namun, meningkatnya mobilitas dan kepadatan penumpang juga menghadirkan tantangan dalam menjamin keamanan serta serta kenyamanan setiap pengguna jasa transportasi.

Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah terjadinya pelecehan seksual di dalam kereta maupun di area stasiun. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, nonfisik, maupun melalui tindakan fisik yang menyerang tubuh atau ruang pribadi seseorang. Dalam kondisi kereta yang penuh dan sesak, korban terkadang sulit membedakan sentuhan yang terjadi karena pergerakan penumpang dengan sentuhan sengaja dilakukan untuk tujuan seksual. Situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hak korban, sekaligus menyulitkan korban untuk segera menjauh atau meminta pertolongan.

Kepadatan penumpang tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi tindakan yang sengaja dilakukan untuk merendahkan martabat orang lain. Setiap pengguna transportasj publik tetap memiliki hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan penghormatan terhadap tubuhnya. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan seksual secara fisik terhadap orang lain

tanpa dasar yang sah dan dengan maksud yang memenuhi unsur tindak pidana, tindakan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian hukum harus dilakukan secara objektif, bukan hanya berdasarkan tempat kejadian atau anggapan masyarakat, tetapi dengan menelaah bentuk perbuatan dan unsur-unsur hukum yang relevan.

Persoalan pelecehan seksual dalam transportasi publik juga bukan sekadar isu individual antara pelaku dan korban. Kejadian semacam ini berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, rasa aman masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta efektivitas sistem penegakan hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam siaran pers pada hari Angkutan Nasional tahun 2025 menyoroti terjadinya kekerasan seksual di transportasi umum, termasuk kasus di KRL Commuter Line. Siaran pers tersebut juga menyampaikan data pengaduan dan laporan yang menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di transportasi publik memerlukan perhatian dan penanganan yang sistematis.[1] Data tersebut menunjukkan pentingnya persoalan ini meskipun jumlah laporan tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan kejadian yang sebenarnya karena tidak semua peristiwa selalu di laporkan.

Di sisi hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut UU TPKS. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS juga memberikan landasan hukum untuk menilai berbagai bentuk kekerasan seksual berdasarkan jenis perbuatannya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pasal 6 menjadi ketentuan penting untuk mengkaji pelecehan seksual fisik, sepanjang perbuatan yang diperiksa memenuhi unsur pasal tersebut. [3]

Pasal 6 UU TPKS tidak dapat dipahami hanya dengan melihat adanya kontak fisik antara dua orang. Unsur yang berkaitan dengan sifat seksual dari perbuatan, sasaran perbuatan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi, serta maksud yang ditentukan dalam pasal harus diperiksa berdasarkan fakta alat dan bukti. Oleh karena itu, tidak setiap sentuhan yang tidak di sengaja dalam kereta yang padat otomatis merupakan tindak pidana pelecehan seksual. Sebaliknya, kepadatan penumpang juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan maksud seksual dan memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum memerlukan pemeriksaan yang cermat agar korban memperoleh perlindungan dan orang yang dilaporkan tetap mendapatkan proses hukum yang adil.

Perlindungan terhadap korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan perkara. Korban dapat mengalami rasa takut, malu, marah, kehilangan rasa aman, bahkan trauma setelah mengalami pelecehan seksual. Sebagai korban mungkin memilih untuk diam karena khawatir takut disalahkan, tidak dipercaya, menjadi perhatian publik, atau harus menghadapi proses pemeriksaan yang melelahkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan dan pembuktian. Karena itu, pendekatan terhadap korban tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengumpulan keterangan untuk kepentingan perkara, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan pendampingan, kerahasiaan identitas, keselamatan, dan pemulihan korban.

Pengelola transportasi juga mempunyai peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman. KAI Commuter telah menyampaikan berbagai upaya kampanye anti pelecehan seksual dan mendorong penumpang untuk melaporkan kejadian kepada petugas melalui saluran pengaduan yang tersedia. [3] Upaya tersebut merupakan bagian penting dari

[1]Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025," 24 April 2025. Publikasi tersebut membahas persoalan kekerasan seksual di transportasi umum dan data laporan yang diterima lembaga terkait. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuaan-memperingati-hari-angkutan-nasional-2025, [2]Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

pencegahan, tetapi efektivitasnya perlu ditopang oleh prosedur penanganan yang jelas, respons yang cepat, ketersediaan petugas, pemanfaatan rekaman kamera pengawas sesuai ketentuan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan Pasal 6 UU TPKS terhadap dugaan pelecehan seksual fisik di KRL Commuter Line? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dan apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap kejadian tersebut? Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum, pembuktian, perlindungan korban, serta tanggung jawab para pihak dalam menciptakan transportasi publik yang aman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus utama pembahasan adalah menganalisis ketentuan Pasal 6 UU TPKS serta menghubungkannya dengan persoalan pelecehan seksual fisik di transportasi publik. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan seseorang dalam perkara tertentu tanpa adanya pemeriksaan fakta dan alat bukti yang memadai.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan UU TPKS, khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual fisik, hak korban, dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pelecehan seksual, perlindungan hukum, kepastian hukum, pembuktian, dan pemulihan korban. Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menilai apakah suatu norma hukum dapat diterapkan pada persoalan yang di teliti dan bagaimana norma tersebut seharusnya dipahami secara sistematis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel ilmiah, publikasi lembaga resmi, serta sumber tertulis yang relevan dengan pelecehan seksual dan transportasi publik. Informasi mengenai kampanye dan penanganan pelecehan seksual di KRL digunakan sebagai bahan kontekstual, bukan sebagai pengganti pembuktian terhadap suatu perkara individual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalu studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan publikasi yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi norma, membandingkan hubungan antara ketentuan, dan menghubungkannya dengan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis agar pembaca dapat memahami dasar hukum, unsur tindak pidana, mekanisme penanganan, serta kebutuhan perlindungan korban.

Karena penelitian ini bersifat normatif, penelitian tidak menyatakan bahwa semua kejadian pelecehan seksual di KRL memiliki pola, pelaku, ataupun penyebab yang sama. Penilaian terhadap peristiwa tertentu tetap harus didasarkan pada fakta yang dapat diperiksa. Dengan demikian, analisis hukum dalam tulisan ini digunakan untuk menjelaskan kerangka hukum yang dapat diterapkan, bukan untuk menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam menyelidiki, menyidik dan membuktikan perkara.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

3. TINDAKAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian dan Karakteristik Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan yang berkaitan dengan sifat seksual dan dilakukan melalui perbuatan fisik terhadap tubuh atau bagian tubuh seseorang. Tindakan tersebut dapat mengganggu integritas tubuh, kebebasan seseorang untuk menentukan batas kontak fisik, serta hak untuk menjalani aktivitas tanpa mengalami perlakuan seksual yang tidak dikehendaki. Dalam konteks hukum pidana, istilah pelecehan seksual fisik perlu dipahami berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan pengertian sehari-hari.

UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dengan pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Perbedaan tersebut penting karena bentuk perbuatan, unsur yang harus dibuktikan, dan ketentuan pidana yang diterapkan tidak selalu sama. Pelecehan seksual nonfisik berhubungan dengan perbuatan seksual yang dilakukan secara nonfisik dengan maksud yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pelecehan seksual fisik berhubungan dengan perbuatan seksual yang dilakukan secara fisik dan memenuhi pasal terkait. [4]

Dalam kehidupan sehari-hari, pelecehan seksual fisik dapat dipersepsikan melalui tindakan seperti menyentuh bagian tubuh tertentu dengan tujuan seksual, meraba tubuh tanpa persetujuan, atau melakukan kontak fisik lain yang bersifat seksual dan merendahkan martabat seseorang. Contoh tersebut merupakan gambaran umum, bukan daftar yang secara otomatis menentukan kesalahan pidana. Setiap tindakan harus diperiksa berdasarkan konteks, sifat perbuatan, maksud pelaku, keterangan korban, saksi dan alat bukti yang sah.

Penting pula untuk membedakan antara kontak fisik yang tidak di sengaja dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja. Di dalam KRL yang padat, penumpang dapat bersentuhan karena pergerakan kereta, perubahan posisi, atau keterbatasan ruang. Namun, keadaan tersebut dapat dinilai secara objektif. Apabila terdapat indikasi bahwa seseorang sengaja melakukan kontak fisik dengan maksud seksual, misalkan tindakan tersebut dilakukan berulang kali meskipun korban telah menjauh atau pelaku memanfaatkan keadaan untuk menyentuh bagian tubuh tertentu, fakta tersebut dapat menjadi bagian dari penilaian hukum. Penilaian tetap tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, keseluruhan peristiwa harus diperiksa melalui proses yang sah.

B. Unsur Hukum dalam Pasal 6 UU TPKS

Pasal 6 UU TPKS mengatur beberapa bentuk pelecehan seksual fisik dengan unsur dan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 6 huruf a pada pokoknya mengatur perbuatan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, sepanjang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Ketentuan ini memuat ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pasal 6 huruf b mengatur perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, baik di

[3]PT Kereta Commuter Indonesia, "KAI Commuter Lakukan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik Bersama YLKI & Komnas Perempuan," https://www.kci.id/informasi-publik/berita/kai-commuter-lakukan-kampanye-anti-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-transportasi-publik, [4]Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5 dan Pasal 6.

dalam maupun di luar perkawinan. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Sementara itu, Pasal 6 huruf c mengatur perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa, atau pemanfaatan keadaan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang untuk memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. [5]

Oleh karena itu, analisis terhadap kejadian di KRL tidak cukup hanya menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan pelecehan seksual fisik. Peneliti perlu menguraikan ketentuan yang relevan dan mengapa unsur-unsurnya berhubungan dengan fakta yang sedang dianalisis. Jika fakta menunjukkan adanya perbuatan seksual secara fisik yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, Pasal 6 huruf a dapat menjadi titik awal analisis, dengan tetap memperhatikan kemungkinan ketentuan pidana lain yang lebih berat. Apabila terdapat dugaan bahwa pelaku menggunakan kekuasaan secara melawan hukum atau memanfaatkan hubungan ketergantungan sebagaimana diatur dalam huruf b atau huruf c, unsur tambahan tersebut harus dibuktikan secara tersendiri.

Penerapan pasal juga harus memperhatikan asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah. Asas legalitas menghendaki agar pemidanaan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan unsur tindak pidana yang telah dirumuskan. Sementara itu, asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diperlukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan melalu proses hukum yang sah. Perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak orang yang dilaporkan bukanlab dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya harus dijaga melalui proses penanganan yang profesional, objektif dan adil.

C. Pelecehan Seksual dalam Ruang Transportasi Publik

Transportasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dari ruang privat. Penumpang berada dalam satu ruang dengan orang yang beragam dan sering kali tidak saling mengenal. Pada jam sibuk, jumlah penumpang yang tinggi dapat membatasi pergerakan, mengurangi jarak antarindividu, dan menyulitkan seseorang untuk segera meninggalkan situasi yang mengancam. Keadaan tersebut dapat membuat penanganan kejadian membutuhkan respons cepat dari petugas dan dukungan orang di sekitar.

Walaupun demikian, transportasi publik bukan ruang yang menghapus hak seseorang atas tubuh dan keselamatan pribadi. Setiap penumpang tetap wajib menghormati batas pribadi orang lain. Alasan bahwa kereta penuh tidak dapat dengan sendirinya membenarkan perbuatan seksual yang disengaja. Di sisi lain, penegak hukum harus berhati-hati dalam membedakan kontak yang terjadi secara tidak sengaja dengan perbuatan yang memiliki karakter seksual dan memenuhi unsur pidana. Pendekatan yang seimbang ini diperlukan untuk mencegah dua risiko sekaligus, yaitu mengabaikan korban dan menetapkan kesalahan tanpa pembuktian yang memadai.

Komnas Perempuan telah mengangkat persoalan kekerasan seksual dalam transportasi umum sebagai masalah yang memerlukan pencegahan dan penanganan serius. Dalam siaran pers mengenai Hari Angkutan Nasional 2025, lembaga tersebut menyoroti laporan kekerasan seksual di transportasi umum dan kasus pelecehan

seksual di KRL Commuter Line.[6] Informasi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan, keselamatan teknis, dan ketertiban penumpang, tetapi juga dengan perlindungan dari kekerasan seksual.

Pencegahan pelecehan seksual di KRL memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pengelola transportasi perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, memastikan petugas memahami prosedur respons terhadap dugaan pelecehan dan memberikan informasi kepada penumpang mengenai cara meminta bantuan. Penumpang yang menyaksikan kejadian juga dapat membantu dengan cara yang aman, misalnya memanggil petugas, membantu korban menjauh dari situasi bahaya, atau memberikan keterangan apabila diperlukan. Tindakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keselamatan korban, saksi dan orang lain di sekitar.

4. ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 6 UU TPKS DI KRL COMMUTER LINE

A. Relevansi Pasal 6 terhadap Dugaan Pelecehan Seksual Fisik

Analisis Yuridis terhadap pelecehan seksual fisik di KRL harus dimulai dengan mengidentifikasi perbuatan yang diduga terjadi. Informasi mengenai lokasi kejadian saja belum cukup untuk menentukan pasal yang dapat diterapkan. Perlu diketahui bentuk kontak fisik yang terjadi, bagian tubuh yang menjadi sasaran, situasi sebelum dan sesudah kejadian, reaksi korban, perilaku pelaku, keterangan saksi, serta bukti pendukung yang tersedia. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan memiliki sifat seksual dan apakah maksud yang diisyaratkan oleh ketentuan pidana dapat dibuktikan.

Pasal 6 huruf a UU TPKS yang relevan untuk dianalisis apabila terdapat dugaan bahwa seseorang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, serta perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Rumusan ini menunjukkan bahwa unsur fisik dan maksud yang ditentukan undang-undang perlu dianalisis bersama-sama. Kontak fisik semata tidak secara otomatis memenuhi seluruh unsur, tetapi kontak yang dilakukan dengan karakter dan maksud seksual tertentu dapat menjadi dasar untuk menilai adanya dugaan tindak pidana.

Dalam konteks KRL misalnya, terdapat laporan bahwa seorang penumpang dengan sengaja menyentuh bagian tubuh penumpang lain yang bersifat intim ketika kondisi kereta padat. Apabila terdapat keterangan korban, saksi, rekaman kamera pengawas yang relevan, atau bukti lain yang mendukung dugaan tersebut, informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai peristiwa secara lebih menyeluruh. Namun, contoh tersebut bersifat ilustratif dan bukan pernyataan bahwa setiap sentuhan dalam kereta padat merupakan tindak pidana. Penilaian akhir harus didasarkan pada fakta yang diperoleh melalui proses hukum dan pemeriksaan terhadap unsur pasal yang diterapkan.

Unsur maksud pelaku merupakan bagian penting karena hukum pidana tidak semestinya hanya melihat akibat atau penafsiran sepihak terhadap tindakan. Maksud tersebut dapat dinilai melalui rangkaian keadaan yang relevan , seperti cara pelaku melakukan tindakan, pengulangan perbuatan, pemilihan bagian tubuh yang menjadi sasaran, tindakan pelaku ketika korban bereaksi, serta keterangan pihak dan bukti lainnya. Tidak satupun keadaan tersebut selalu berdiri sendiri sebagai bukti yang menentukan. Penilaian harus dilakukan secara keseluruhan agar kesimpulan hukum tidak dibangun hanya dari satu indikasi yang belum teruji.

[5]Ibid., Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c., [6]Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025," 24 April 2025.

Selain itu, frasa dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat menuntut pemeriksaan terhadap kemungkinan penerapan pasal lain. Jika fakta suatu perkara menunjukkan adanya perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang lebih berat, aparat penegak hukum perlu mengkaji ketentuan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan Pasal 6 huruf a tidak seharusnya dilakukan secara otomatis tanpa membandingkan karakter perbuatan dan ketentuan pidana lain yang mungkin relevan.

B. Pembuktian dan Pentingnya Bukti Pendukung

Pembuktian merupakan tahap penting dalam penanganan dugaan pelecehan seksual fisik. Keterangan korban dapat menjadi sumber informasi utama mengenai peristiwa, tetapi penanganan perkara juga perlu mengidentifikasikan bukti lain yang relevan dan dapat diperoleh secara sah. Dalam kejadian di KRL, bukti pendukung berupa keterangan saksi yang melihat atau mendengar kejadian, rekaman kamera pengawas, laporan yang disampaikan segera setelah peristiwa, komunikasi terkait kejadian, serta bukti lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dilaporkan. Relevansi dan kekuatan setiap bukti harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Rekaman kamera pengawas dapat membantu memperjelas posisi para pihak, rangkaian pergerakan, dan situasi sekitar kejadian. Akan tetapi, rekaman CCTV tidak selalu menangkap seluruh peristiwa secara jelas. Sudut kamera, kualitas gambar, kepadatan penumpang, dan terhalangnya pandangan dapat membatasi informasi yang tersedia. Karena itu, ketiadaan gambar yang secara jelas memperlihatkan tindakan tidak serta-merta membuktikan bahwa kejadian tidak berlangsung. Sebaliknya, keberadaan rekaman yang memperlihatkan gerakan tertentu juga harus ditafsirkan secara hati-hati dan dikaitkan dengan bukti lainnya.

Pelestarian bukti perlu dilakukan secepat mungkin karena rekaman dapat memiliki masa penyimpanan terbatas dan tertimpa oleh rekaman baru sesuai sistem yang digunakan. Korban atau saksi dapat menyampaikan informasi mengenai waktu, lokasi, nomor atau tujuan perjalanan, posisi gerbong dan perkiraan titik kejadian kepada petugas. Informasi tersebut membantu pengelola mengidentifikasi rekaman yang mungkin relevan. Permintaan dan penggunaan rekaman yang harus dilakukan melalui prosedur yang sah, dengan memperhatikan privasi penumpang dan kebutuhan proses hukum.

Masyarakat juga perlu menghindari penyebaran video yang memperlihatkan wajah, identitas, atau kondisi korban ke media sosial tanpa dasar yang sah. Penyebaran semacam itu dapat memperbesar risiko korban mengalami penghinaan, perundungan, tekanan psikologis, atau pengungkapan identitas yang tidak dikehendaki. Apabila seseorang merekam kejadian untuk membantu penanganan, rekaman sebaiknya diserahkan kepada petugas atau aparat yang berwenang melalui saluran yang tepat, bukan digunakan untuk mempermalukan korban atau mencari perhatian publik. KAI Commuter juga pernah mengingatkan masyarakat agar melaporkan kejadian kepada petugas dan tidak sekadar menyebarkan rekaman ke media sosial[7].

Pembuktian yang baik harus menghindari dua sikap ekstrem. Sikap pertama adalah langsung menyimpulkan laporan korban tidak benar hanya karena tidak ada rekaman video yang sempurna. Sikap kedua adalah menyatakan seseorang pasti bersalah tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan bukti. Penegakan hukum

yang adil membutuhkan proses pemeriksaan yang serius, peka terhadap kondisi korban, dan tetap menjamin hak setiap pihak sesuai hukum acara.

C. Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum terhadap korban tidak boleh dipahami hanya sebagai pemberian hukuman kepada pelaku. Perlindungan juga mencakup langkah untuk menjaga ancaman lanjutan, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan akses terhadap bantuan, serta mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban. UU TPKS memberikan kerangka hukum mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.[8]

Pada tahap awal, petugas yang menerima laporan perlu mendengarkan keterangan korban dengan sikap profesional dan tidak menyalahkan. Pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan kebutuhan penanganan, disampaikan dengan bahasa yang jelas, dan tidak mengandung prasangka bahwa korban bertanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. Korban juga seharusnya tidak dipaksa menceritakan kejadian berulang kali kepada banyak orang apabila informasi tersebut dapat dikoordinasikan melalui prosedur yang tepat. Pendekatan yang peka terhadap trauma dapat mengurangi beban psikologis dan membantu korban menyampaikan keterangan secara lebih aman.

Dalam penanganan kejadian di KRL, petugas perlu menerima laporan secara profesional tanpa menyalahkan korban. Apabila korban masih berada dalam situasi yang tidak aman, petugas perlu membantu korban menuju tempat yang lebih aman dan menghubungkannya dengan pihak yang berwenang. Korban juga perlu memperoleh informasi mengenai prosedur pelaporan yang dapat diakses. Kerahasiaan identitas korban harus dijaga untuk mencegah stigma dan tekanan sosial. Rekaman atau informasi mengenai kejadian tidak seharusnya disebarluaskan sembarangan. Selain itu, korban dapat membutuhkan pendampingan hukum maupun dukungan psikologis. Dengan demikian, perlindungan korban harus dilaksanakan sejak laporan diterima hingga proses penanganan dan pemulihan sesuai kebutuhan korban.

D. Peran Pengelola KRL dan Masyarakat dalam Pencegahan

Pengelola KRL Commuter Line berperan penting dalam mencegah pelecehan seksual melalui penyediaan saluran pengaduan, kesiapan petugas, serta prosedur penanganan yang jelas. Kampanye anti pelecehan seksual juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran penumpang mengenai pentingnya menghormati batas pribadi dan melaporkan kejadian kepada petugas.[9] Petugas perlu memahami cara menerima laporan, menjaga keselamatan korban, mengidentifikasi saksi, dan membantu mengamankan bukti sesuai prosedur. Penggunaan CCTV dapat mendukung pemeriksaan kejadian, tetapi rekaman harus dikelola dengan memperhatikan privasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga dapat membantu dengan

[7]PT Kereta Commuter Indonesia, "KAI Commuter Lakukan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik Bersama YLKI & Komnas Perempuan," situs resmi KAI Commuter, [8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya ketentuan mengenai penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban.

[9] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Komnas Perempuan dan PT KAI Berkolaborasi Kampanyekan Anti Pelecehan Seksual di Kereta Api," 1 Juli 2022. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dan-pt-kai-berkolaborasi-kampanyekan-anti-pelecehan-seksual-di-kereta-api

melaporkan kejadian atau memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, penumpang sebaiknya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri maupun menyebarkan identitas korban di media sosial. Pencegahan yang efektif membutuhkan kerjasama antara pengelola transportasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar KRL menjadi ruang publik yang aman.

E. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di KRL dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan saksi, kepadatan penumpang, dan kesulitan memperoleh rekaman yang memperlihatkan secara jelas. Peristiwa yang berlangsung singkat juga dapat menyulitkan identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti. Oleh karena itu, laporan perlu ditangani dengan cepat agar informasi yang relevan dapat diamankan sesuai prosedur. Hambatan lainnya adalah keraguan korban untuk melapor karena rasa malu, takut disalahkan, atau merasa khawatir identitasnya tersebar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan yang ramah terhadap korban serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Petugas perlu memberikan informasi yang jelas dan menghindari pertanyaan yang meghakimi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas KRL perlu meningkatkan pelatihan petugas, memperjelas prosedur pelaporan, dan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

F. Analisis Kritis terhadap Penerapan Hukum

Penerapan Pasal 6 UU TPKS terhadap dugaan pelecehan seksual fisik di KRL harus didasarkan pada pasal dan fakta yang terbukti. Tidak semua kontak fisik di KRL dapat di kategorikan sebagai pelecehan seksual karena perlu mempertimbangkan bentuk perbuatan dan konteksnya. Penegakan hukum harus memberikan perlindungan kepada korban serta memastikan proses hukum berjalan adil. Dengan demikian, penanganan perkara perlu memperhatikan hak korban dan asas praduga tidak bersalah.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelecehan seksual fisik di KRL Commuter Line merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena dapat merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh bukti yang memadai, perlindungan terhadap korban, serta penanganan perkara yang adil.

B. Saran

Pengelola KRL Commuter Line diharapkan meningkatkan pengawasan, menyediakan fasilitas pengaduan yang mudah diakses, serta memberikan respons yang cepat terhadap laporan pelecehan seksual. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, korban harus memperoleh perlindungan pendampingan agar merasa aman menjalani proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Publikasi Lembaga

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025." 24 April 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuaan-memperingati-hari-angkutan-nasional-2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Komnas Perempuan dan PT KAI Berkolaborasi Kampanyekan Anti Pelecehan Seksual di Kereta Api." 1 Juli 2022. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dan-pt-kai-berkolaborasi-kampanyekan-anti-pelecehan-seksual-di-kereta-api.

PT Kereta Commuter Indonesia. "KAI Commuter Lakukan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik Bersama YLKI & Komnas Perempuan." Situs resmi KAI Commuter. https://www.kci.id/informasi-publik/berita/kai-commuter-lakukan-kampanye-anti-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-transportasi-publik.